



PUTUSAN

Nomor: 422/Pdt.G/2018/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

MUSNIAH binti Amaq Musniah alias Amaq Amat, Usia \pm 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Buse Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**. Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada: **ACHMAD SYAIFULLAH, SH, SADDAM HUSAIN, SH**, Advokat/Pengacara beralamat di kantor Advocates & Legal Consultants "ACHMAD SYAIFULLAH, SH & PARTNER", Jln. Raya Mantang-Praya Km. 2 Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LKP Desa Barebali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SK.PDT/AS-ADV&LC/IV/2018 yang telah deregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENERIMA KUASA**.

MELAWAN

1. **AZHAR bin Amaq Musniah alias Amaq Amat**, laki-laki, Umur \pm 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut **Tergugat 1**. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **RUSLIN, SH**. : Selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **RUSLIN, SH & Associates** yang beralamat di Jalan Pariwisata No. 80 Sengkol, Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah NTB. Berdasarkan Surat Kuasa No. 01/SK.PDT/RUS & Ass/VI/2018 Tanggal 26

Hal 1 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018, Yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Praya dengan Reg. No.: W22.A3/146/HK.05/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018. Bertindak untuk dan atas nama Tergugat 1 (**AZHAR bin Amaq Musniah alias Amaq Amat**) dan Turut Tergugat 1 (**HARDI alias HADI bin Azhar**). Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

2. **SUARNI binti Amaq Musniah alias Amaq Amat**, Perempuan, Umur ± 52 tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**
3. **AM AQ ZEN**, laki-laki, Usia ± 85 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal Sambik numpuk, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**
4. **MAKIAH binti Amaq Zen**, Perempuan Usia ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TKI, Tempat tinggal semula di Lingkung, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamat yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**

Selanjutnya Nomor 1 s/d 4 disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

DAN;

1. **HARDI alias HADI bin Azhar**, laki-laki, Usia ± 34 tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **ELLYA LAILATUL QADAR**, Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jln. Kaktus ,Gomong, Kota Mataram. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:
 1. **Abdul Hakim, SH.**
 2. **Indra Lesmana, SH.**
 3. **Husni Tamrin, SH**, ketiganya adalah Selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdul Hakim, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Perkutut No. 1 BTN Pepabri Renteng Praya, Lingkungan Tebero Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 021/Adv.A-H&Rkn/Pdt?VI/2018 Tanggal 4 Juni 2018, Yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Praya

Hal 2 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Reg. No.: W22.A3/28/HK.05/VI/2018 Tanggal 05 Juli 2018.

Bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat 2 (**ELLYA LAILATUL QADAR**), Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah mendengarkan keterangan para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti tulis dan saksi-saksi dalam persidangan;

Telah membaca kesimpulan tertulis Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 0422/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dulu pernah hidup seseorang yang bernama **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, lalu kemudian tanggal 20 Oktober 2017 **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** meninggal dunia;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** pernah menikah sebanyak 2 (dua) yakni:
 - 2.1. Pertama menikah dengan seorang laki-laki bernama AMAQ MUSNIAH alias AMAQ AMAT namun AMAQ MUSNIAH alias AMAQ AMAT meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1971 (Cerai Mati);
 - 2.2. Kedua sekitar tahun 1978 menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama AMAK ZEN (Tergugat III) namun sekitar bulan Oktober 2017 almarhumah **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** meninggal dunia terlebih dahulu (Cerai Mati);
3. Bahwa dalam pernikahannya yang pertama Pewaris dikaruniai 5 orang anak yakni:
 - 3.1. MUSNIAH binti Amaq Musniah alias Amaq Amat (Penggugat)
 - 3.2. AZHAR bin Amaq Musniah alias Amaq Amat (Tergugat I)
 - 3.3. SUARNI binti Amaq Musniah alias Amaq Amat (Tergugat II)

Hal 3 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. SALIM (+) -> telah meninggal tanpa ada keturunan (putung)
- 3.5. JAMIL (+) -> telah meninggal tanpa ada keturunan (putung)
4. Bahwa dalam pernikahannya yang kedua Pewaris dikaruniai 2 orang anak yakni :
- 4.1. ZAINUDDIN (+) -> telah meninggal tanpa ada keturunan (putung);
- 4.2. MAKIAH binti Amaq Zen (Tergugat IV);
- Selanjutnya untuk poin 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, dan 4.2 untuk selanjutnya disebut sebagai **AHLI WARIS**
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** juga meninggalkan harta warisan berupa:
- 5.1. Tanah Pekarangan dan Sawah seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ (12 are) yang terletak di Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Irigasi, Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Majemuk
- Sebelah Utara : Tanah milik Salam dan tanah Amak Jenah
- Sebelah Selatan : Gang/ Jalan Umum
- Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**
- 5.2. Tanah Sawah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are) yang terletak di Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Irigasi, Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat II)
- Sebelah Utara : Gang/ Jalan Umum
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat II)
- Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II**
- Selanjutnya Poin 5.1. dan 5.2. disebut sebagai **Obyek Sengketa**
6. Bahwa antara obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II sebelumnya adalah satu kesatuan, namun sekitar tahun 2014 atas sepengetahuan dan persetujuan pewaris dibuat gang/jalan umum sehingga memisahkan obyek tersebut;

Hal 4 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gang/jalan umum yang berada diatas obyek sengketa tidak dipermasalahkan dalam perkara a quo;
8. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia obyek sengketa belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli waris almarhumah **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*Fara'id*);
9. Bahwa dari luas tanah obyek sengketa I sebagiannya dikuasai oleh HARDI bin Azhar (Turut Tergugat I) yang diatasnya telah dibangun rumah berukuran $\pm 8 \times 6 \text{ M}^2$ dan keseluruhan obyek sengketa II dikuasai oleh ELLYA LAILATUL QADAR (Turut Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai ahli waris almarhumah **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, sehingga Patutlah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
10. Bahwa mengingat penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah cukup lama yang oleh Tergugat I sebagian obyek sengketa I sudah dipindahtangankan kepada Turut Tergugat I dan seluruh obyek sengketa II sudah dipindahtangankan dengan cara jual beli kepada orang yang bernama LALU SABIT DUNANI dan kemudian oleh LALU SABIT DUNANI dijual lagi kepada ELLYA LAILATUL QADAR (turut tergugat II) sehingga sekarang obyek sengketa dikuasai oleh ELLYA LAILATUL QADAR (turut tergugat II), maka segala surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun baik atas nama Para Tergugat dan atau pihak lain adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta haknya kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian waris terhadap tanah sengketa melalui musyawarah keluarga ataupun aparat desa akan tetapi Para Tergugat menolak;
12. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tanpa memperdulikan hak waris dari Penggugat untuk itu mohon untuk dilakukan pembagian waris menurut hukum Islam (*Fara'id*);
13. Bahwa untuk menjamin kewajiban Para Tergugat atas putusan perkara ini dan supaya Gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia dan agar

Hal 5 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar Para Tergugat tidak mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita poin 5.1. dan 5.2. beserta apa yang ada di atasnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Penggugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (C.B) terhadap obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhumah INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2017;
4. Meyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari almarhumah INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH;
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita poin 5.1. dan 5.2. merupakan harta peninggalan dari almarhumah INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;
6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhumah INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH atas obyek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*Fara'id*) yang berlaku;
7. Menyatakan bahwa surat-surat yang timbul di atas obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga haruslah dikesampingkan;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak di atasnya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian hak masing-masing ahli waris kepada ahli waris yang berhak tanpa ikatan/ syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum (Kepolisian);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 6 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dan /atau jika majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadail-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan para Tergugat 1 dan 2 telah hadir dalam persidangan, sedangkan para Tergugat 3, 4 tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar mau bermusyawarah dengan para tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan menasihati, agar masalah tersebut dapat dimusyawarahkan lagi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sesudah itu sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (PERMA) No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi dan berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator, **H. Muhlis, SH.** (Hakim Pengadilan Agama Praya), tanggal 2 Juli 2018, kedua pihak telah dimediasi, tetapi usaha tersebut tidak bisa tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Juli 2018, pada pokoknya adalah Sebagagai berikut;

1. Memang benar Inaq Musniah alias Inaq Seriah (ibu saya) meninggal pada tanggal 20 Oktober 2017;
2. Bahwa benar Inaq Musniah alias Inaq Seriah (ibu saya) pernah menikah dua kali, yang pertama dengan Amaq Musniah alias Amaq Amat (bapak kandung saya) namun kemudian meninggal sekitar tahun 1978, yang kedua dengan Amaq Zen (bapak Tiri saya/Tergugat III);
3. Bahwa benar pernikahan dengan Amaq Musniah Alias Amaq Amat (bapak kandung saya) dikaruniai 5 orang anak namun yang masih hidup 3 orang yakni MUSNIAH (Penggugat), Ashar, (Tergugat I), dan Saya sendiri

Hal 7 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUARNI), yang sudah meninggal yakni SALIM dan JAMIL, keduanya tidak memiliki anak;

4. Bahwa benar pernikahan kedua dikaruniai 2 orang anak namun yang masih hidup adalah MAKIAH (TERGUGAT IV) dan yang sudah meninggal yaitu ZAINUDIN tanpa meninggalkan keturunan;
5. Saya menyatakan bahwa benar Inaq Musniah alias Inaq Seriah (ibu saya) meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dan sawah seluas \pm 12 are yang terletak di Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan tanah sawah seluas \pm 2 are yang terletak di Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
6. Bahwa benar tanah tersebut tidak pernah dilakukan pembagian waris;
7. Bahwa saya hanya menguasai tanah tersebut seluas \pm 3 are karena saya membeli dari MAKIAH (Tergugat IV) dan Amaq ZEN (Tergugat III) selebihnya dikuasai oleh saudara saya/AZHAR, anaknya/HARDI (Turut Tergugat I) yang sudah membangun rumah di atasnya dan ELIYA LAILATUL QADAR (TURUT Tergugat II) sebanyak \pm 2 are;
8. Bahwa benar obyek sengketa seluas 2 are dipindahtangankan oleh AZHAR (Tergugat I) dengan cara menjual kepada orang lain yakni LALU SABIT lalu kemudian sekarang dikuasai oleh ELIYA LAILATUL QADAR (Turut Tergugat II) dan AZHAR (Tergugat I) memberikan anaknya HARDI (Turut Tergugat I) menempati tanah tersebut;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2018, pada pokoknya adalah Sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat halaman 1 tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan Nasab AMAQ ZEN selaku (Tergugat III) atau sebagai pihak dalam perkara ini, begitu juga Nasab dari INAQ MUSNIAH Alias INAQ

Hal 8 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERIAH, AMAQ MUSNIAH Alias AMAQ AMAT dan SALIM, JAMIL dan ZAINUDIN sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan waris.

2. Begitu juga dengan Penggugat yang menarik Makiah Binti Amaq ZEN sebagai Tergugat 4, namun Penggugat sendiri tidak mengetahui keberadaan dari atau alamat jelasnya yang sekarang dari Tergugat 4, **Sekarang tidak diketahui alamat yang jelas diseluruh Republik Indonesia (Hal. 2)** sehingga jelas gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dibuat secara sistematis yang seharusnya mulai dari orang tuanya menikah tahun berapa , cara memiliki dan memperoleh harta warisan, dan meninggal dunianya. Tapi pada gugatan Penggugat lebih dahulu mendalilkan tentang meninggalnya INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH, terlebih lagi pada dalil gugatan angka 1 Penggugat mendalilkan dengan menyebutkan secara pasti INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH meninggal dunia pada **tanggal 20 Oktober 2017** namun pada dalil angka 2 Penggugat menyatakan INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH **meninggal dunia pada sekitar bulan Oktober 2017**, Sehingga ada keraguan dari dalil Penggugat terlebih lagi ini adalah gugatan kedua Penggugat.
4. Bahwa dalam gugatan angka 4 dan 5 Penggugat tidak jelas menyebutkan hari, tanggal atau setidaknya-tidaknya pada tahun, umur berapa dan jenis kelamin dari saudara—saudara Penggugat dan Para Tergugat yang sudah meninggal dunia. (SALIM, JAMIL dan ZAINUDDIN).
5. Bahwa Gugatan Penggugat angka 9 dan 10 tidak jelas dan kabur karena tidak **menyebutkan luas dan batas masing-masing obyek sengketa serta tahun/dasar penguasaan, Pemindah tanganan Obyek Sengketa oleh Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 1 atau kepada pihak lain . sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat,**
6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan agar Para Tergugat dan Turut Tergugat mengosongkan tanah sengketa **bila perlu dengan bantuan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)** namun dalam petitum gugatan Penggugat poin 8 tiba-tiba permintaan tersebut muncul tanpa dasar yang jelas. Demikian pula tidak jelas, mana objek yang diminta oleh Penggugat untuk dikosongkan, karena dalam posita gugatanpun tidak ada yang menjelaskan tentang mana objek sengketa dalam perkara *a-quo* ;

Hal 9 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari angka 1 – 5 jelas gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (**Obscuur Libel**)

7. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya karena tidak menarik **LALU SABIT DUNANI** sebagai Tergugat atau setidaknya menjadikannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada angka 10 yang menyatakan bahwa **LALU SABIT DUNANI** menjual Obyek Sengketa 2 kepada **TURUT TERGUGAT II** dan tidak pula menarik **SALAM** sebagai Pihak dalam perkara ini, karena **SALAM** adalah orang yang membeli sebagian tanah obyek sengketa dari **INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** pada waktu masih hidup. Maka dengan kurangnya pihak (Subyek) dalam gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah Cacat (**Error In Persona**) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan.
8. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi ini mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet On Vankelijke Verklaard**)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 dalam persidangan ;
3. Bahwa sebelum Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 menjawab satu persatu dalil gugatan Penggugat, maka izinkan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 menjelaskan bahwa “ **Sebelumnya perkara ini pernah diperkarakan oleh Penggugat dengan Register Perkara No. : 0053/Pdt.G/2018/PA.Pra Tanggal 15 -1- 2018 sampai dengan sidang mediasi di PA Praya dan menurut Para Tergugat saat itu telah terjadi kesepakatan antara semua pihak dalam perkara ini karena Majelis Hakim pada saat mediasi juga memerintahkan agar semua pihak tidak usah datang dan hadir lagi, terlebih lagi Penggugat mencabut gugatan perkara tersebut, namun**

Hal 10 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa alasan yang jelas 1 minggu kemudian Penggugat kembali memasukkan atau mendaftarkan gugatannya dengan register perkara No. 422/PDT.G/2018/PA.PRA Tanggal 24 April 2018.

4. Bahwa perlu Tergugat 1 uraikan bahwa pada gugatan I No.: **0053/Pdt.G/2018/PA.Pra** kedua Obyek Sengketa Penggugat mendalilkannya seluas : Obyek Sengketa 1 = \pm 1000 m² (10 Are) dan Obyek Sengketa 2 = \pm 200 m² (2 Are), sedangkan para Pihaknya:

- **Musniah Binti Amaq Musniah Alias Amaq Amat (PENGGUGAT),**
- **Azhar Bin Amaq Musniah Alias Amaq Amat (TERGUGAT 1),**
- **Suarni Binti Amaq Musniah Alias Amaq Amat (TERGUGAT 2),**
- **Hardi Bin Azhar (Tergugat 3)**
- **Lalu Idham Khalid (Tergugat 4)**
- **AMAQ ZEN (Turut Tergugat 1)**
- **Makiah Binti Amaq Zen (Turut Tergugat 2)**
- **Inaq Musniah Alias Inaq Seriah meninggal dunia pada bulan November 2017**

5. **Sedangkan** pada gugatan kedua No. 422/PDT.G/2018/PA.PRA Tanggal 24 April 2018. kedua Obyek Sengketa Penggugat mendalilkannya seluas : Obyek Sengketa 1 = \pm 1200 m² (12 Are) dan Obyek Sengketa 2 = \pm 200 m² (2 Are), sedangkan para Pihaknya:

- **Musniah Binti Amaq Musniah Alias Amaq Amat (PENGGUGAT),**
- **Azhar Bin Amaq Musniah Alias Amaq Amat (TERGUGAT 1),**
- **Suarni Binti Amaq Musniah Alias Amaq Amat (TERGUGAT 2),**
- **Amaq Zen (TERGUGAT 3)**
- **Makiah Binti Amaq Zen (Tergugat 4)**
- **Hardi Bin Azhar (Turut Tergugat 1)**
- **Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat 2) yang merupakan Istri Lalu Idham Khalid selaku Tergugat 4 pada gugatan pertama Penggugat.**
- **Inaq Musniah Alias Inaq Seriah meninggal dunia pada bulan November 2017**

Maka sangat jelas jika Penggugat hanya mengada—ada atau tidak serius dalam mendalilkan gugatannya baik yang pertama atau yang kedua.

Hal 11 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Dan Perubahan Gugatan** No. 422/PDT.G/2018/PA.PRA Tanggal 03 Juli 2018. Berupa tambahan materi possita angka 6 yang mendalilkan bahwa Kedua Obyek Sengketa merupakan harta bawaan dari INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH (Bukan merupakan harta bersama dari pernikahan pertama dan /atau pernikahan kedua. Dan tambahan pada petitum angka 10 yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.
7. Bahwa untuk gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 4 Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tidak perlu menanggapiya terlalu jauh karena memang benar adanya.
8. Bahwa untuk angka 5 gugatan Penggugat akan **Tergugat 1 per jelas** yang merupakan harta peninggalan dari INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH. Adalah memang benar Almarhumah dahulu memiliki tanah seluas ± 15 Are. **Namun pada saat Almarhumah masih hidup telah dijual kepada SALAM seluas 3 Are pada sekitar tahun 1984, dan hanya Tergugat 4 yang pernah diberikan warisan atau bagian tanah oleh almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH seluas 3 Are, akan tetapi Tergugat 4 sekitar tahun 2012 menjual pemberian tersebut kepada saudaranya yang bernama SUARNI (Tergugat 2), mengetahui Tergugat 4 mau menjual semua bagian tanahnya, Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH juga ikut mau menjual tanahnya seluas ± 2.5 Are kepada SUARNI (Tergugat 2) dengan alasan biar jadi satu sehingga Tergugat 2 membeli kedua bidang tanah tersebut dengan harga Rp. 36.000.000.- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) atau Rp.6.000.000 / Are Sehingga SUARNI /Tergugat 2 memiliki 5,5 Are yang Dia dapat dengan cara membeli dari Ibu dan Saudaranya, Bukan merupakan pemberian atau bagian dari Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH. Bahkan dari hasil penjualan tersebut termasuk Penggugat dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah menikmati dengan diberikan uang masing-masing mendapat Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Dan 3 Are lagi telah dihibahkan pada 2 Agustus 2002 oleh Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH semasa hidupnya kepada HARDI BIN AZHAR (Turut Tergugat 1) selaku cucu yang tinggal bersamanya sejak kecil, sesuai SURAT HIBAH yang dibuat di Desa Bunut Baok pada tanggal 2 Agustus 2002 (Akan kami ajukan pada saat**
- Hal 12 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya) dan terhadap tanah hibah tersebut telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 889 Luas 337 m² An HARDI pada tahun 2012. Adapun kelebihan 37 m² dari nilai Hibah 3 Are tersebut Turut Tergugat 1 membelinya dari sisa tanah yang dibeli oleh SUARNI (TERGUGAT 2) yang belum dibayar kepada Ibu dan Saudaranya, karena sisa tanah tersebut satu komplek atau 1 pagar dengan tanah hibah Turut Tergugat 1, sehingga luas tanah yang dimiliki Turut Tergugat 1 menjadi 375 m² sesuai dengan yang tertera dalam SHM. **Maka dengan ini Tergugat 1 sampaikan bahwa sisa tanah Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH adalah ± 2.40 Are. Dan Terhadap tanah yang telah dijual dan dihibahkan oleh Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH kepada pihak lain, Tergugat 1 tidak akan mencampuri urusan tersebut karena Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH melakukannya pada saat masih sehat wal afiat, tanpa tekanan dari siapapun dalam artian murni dari keinginan Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH. Dan terhadap jual beli atau transaksi atau Hibah yang dilakukan oleh INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH tersebut diketahui oleh Penggugat.**

9. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7 tidak perlu Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 menanggapiya terlalu jauh karena benar dan merupakan keinginan dari **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** sebagai amal jariyah untuk dirinya, suami dan semua keluarganya jika kelak telah berpulang ke Rahmatullah.
10. Bahwa terhadap gugatan angka 8, Tergugat 1 perlu tanggap bahwa sisa tanah dari **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH adalah ± 2.4 Are, sedangkan sisanya telah dijual dan dihibahkan oleh INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** sendiri sebagaimana Jawaban Tergugat 1 pada angka 7, jadi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 atau mungkin Tergugat lainnya sangat tidak keberatan jika sisa tanah Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH dilakukan pembagian secara faraid (Hukum Islam).
11. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 9, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 akan menanggapiya sebagai berikut bahwa pengusaan dan pendirian bangunan seluas 8x6 m tersebut oleh HARDI Bin AZHAR adalah karena dasar HIBAH dari neneknya yaitu **Almarhumah INAQ MUSNIAH**

Hal 13 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias INAQ SERIAH adapun Surat Hibah tersebut dibuat di Kantor Desa Bunut Baok disaksikan oleh Staf atau perangkat Desa jadi tidak benar jika Tergugat 1 yang memindah tangankan kepada Turut Tergugat 1. Sedangkan Penguasaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II merupakan tanah dari Tergugat 1, untuk lebih jelasnya akan Tergugat 1 jelaskan pada poin berikutnya.

12. Bahwa sekitar tahun 1991 Tergugat 1 membeli tanah sawah seluas 15.5 are dengan harga Rp. 2.325.000 (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau Rp. 150.000 / Are dari saudara Ibunya yang bernama IQ RUSNI yang kini tinggal di Dompu karena ikut transmigrasi. Karena letak tanah yang dibeli oleh Tergugat 1 berdekatan dengan batas tanah milik **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** hanya dipisahkan oleh pundukan sawah (osok) kecil maka **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** menyuruh Tergugat 1 membelinya supaya tanah yang dibeli Tergugat 1 dari Bibinya menjadi satu kesatuan sehingga tidak ada lagi tanah **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** yang masuk ke tanah Tergugat 1 yang masuk ke tanah yang dibeli Tergugat 1 karena luasnya cuma ± 1 are saja, dengan demikian tanah **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** hanya ada disebelah jalan/pundukan yang kini jadi gang/jalan umum sehingga tidak ada lagi tanah dari Almarhumah **INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** yang berada di tanah yang dibeli oleh Tergugat 1. Dan adapun tanah yang dibeli dari **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** seluas ± 1 are bentuknya itu mengerucut mengikuti bentuk gang/jalan (sesuai gugatan angka 7) karena sebelah kiri lebarnya kurang lebih 1 meter sedangkan ujung kanan lebarnya kurang lebih 3 meter, Tergugat 1 membayar tanah tersebut dengan harga Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada sekitar tahun 1993 Sehingga luas keseluruhan tanah Tergugat 1 setelah digabungkan menjadi 16.5 are sesuai dengan pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN ketika hendak mengajukan Serfitikat .

Bahwa setelah tanah tersebut Sertifikatnya terbit, sekitar pada tahun 1995 Tergugat 1 menjual tanahnya kepada LALU SABIT DUNANI sesuai surat jual beli (semua bukti tersebut ada di L. SBIT DUNANI) dan setelah transaksi antara Tergugat 1 dan Lalu Sabit Dunani selesai, tanah tersebut

Hal 14 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan digarap oleh Lalu Sabit Dunani hingga beberapa tahun lamanya, setelah itu barulah Lalu Sabit Dunani menjual lagi tanah tersebut kepada LALU IDHAM KHALID suami TURUT TERGUGAT 2. **Jadi tidak benar TURUT TERGUGAT II menguasai 200 m² tanah obyek sengketa, karena sisa obyek sengketa yang 2.4 Are tersebut sampai sekarang masih utuh. Dan seperti keinginan Penggugat yang ingin membagi secara hukum Islam, maka khususnya Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 sangat tidak keberatan untuk dilakukan.**

13. Bahwa untuk gugatan Penggugat angka 10, Tergugat 1 perluanggapi bahwa tidak pernah Tergugat 1 memindahtangankan Obyek sengketa kepada Turut Tergugat 1, karena penguasaan oleh Turut Tergugaat 1 murni merupakan pemberian neneknya dalam bentuk Hibah. Dan selebihnya Tergugat 1 tidak perluanggapi karna sudah terjawab pada jawaban sebelumnya.

Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut adalah sah, karena tanah yang dijual tersebut adalah hak milik yang sah dari Tergugat 1,—yang didapat dari jual-beli dengan IQ. RUSNI, jadi tidak perlu ada sepengetahuan Penggugat untuk menjual tanah tersebut. Sehingga tindakan dari Tergugat 1 yang menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain adalah perbuatan yang benar dan harus dilindungi secara hukum ;

14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 11, Karena yang benar adalah Justru Tergugat 1 setelah dinasehati oleh Kepala Desa pada saat itu dan sesepuh Desa, maka Tergugat 1 bersedia memberikan Penggugat 1 Are dari 2.4 Are tersebut dari peninggalan **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** sedangkan sisanya 1,4 are akan Tergugat 1 bagi bersama Tergugat lainnya yang penting semua keluarga akur dan rukun, akan tetapi justru Penggugat melanjutkan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Praya sebanyak 2 kali. Bahkann Gugatan yang pertamapun Tergugat 1 pada tahap mediasi siap jika dilakukan pembagian secara hukum Islam. Bahwa tindakan dari Penggugat ini adalah tindakan tercela, jika Penggugat betul-betul merasa **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** tidak pernah menjual, lalu mengapa Penggugat menunggu **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** meninggal baru membicarakan tanah ini,

Hal 15 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa Penggugat tidak datang ketika **Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH** masih hidup ? ;

15. **Bahwa untuk gugatan Penggugat angka 12 tidak perlu Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 jawab karena sudah terjawab pada poin-poin sebelumnya.**

16. **Bahwa untuk angka 13 Penggugat, Tergugat 1 tanggap bahwa tidak perlu Penggugat mohon sita jaminan (Conservatoir Beslaag) kepada Majelis Hakim karena Obyek Sengketa yang dimaksud masih utuh dan siap dibagi secara Hukum Islam.**

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 Seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, Kabur, dan kurang pihak ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat 2/Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara lisan pada sidang hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, pada pokoknya adalah Sebagagai berikut;

1. Bahwa Turut Tergugat 2 membeli sebagian tanah obyek sengketa 1 yaitu 5.1 dari seseorang bernama Lalu Sabit Dunani;
2. Bahwa sedangkan untuk tanah obyek sengketa yang lainnya tidak dipermasalahkan;

Hal 16 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, atas eksepsi dan Jawaban Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan Replik atas eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2018, pada pokoknya adalah Sebagagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil eksepsi tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa untuk eksepsi tergugat poin 1 s/d 6 penggugat tidak akan menanggapi lebih jauh oleh karena eksepsi tergugat pada dasarnya hanya membahas tentang hal-hal yang tidak sewajarnya dibahas dalam sebuah eksepsi hal mana uraian eksepsi tersebut hanya karena ketidak fahaman tergugat dalam mencermati isi gugatan penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat poin 7 yang menyebutkan bahwa penggugat tidak menarik Lalu Sabit Dunani sebagai tergugat atau turut tergugat menerangkan bahwa tergugat tidak betul-betul memahami hukum acara, oleh karena bagaimana mungkin penggugat menarik lalu sabit dunani sebagai pihak dalam perkara a quo, hal mana perkara a quo merupakan perkara waris-malwaris bukan perkara perbuatan melawan hukum oleh karena lalu sabit dunani sama sekali tidak menguasai obyek sengketa namun hanya pernah membeli dari tergugat I dan menjual kepada turut tergugat II yang perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga tidak mungkin dimasukkan kedalam perkara q quo yang merupakan perkara waris-malwaris. Selain hal tersebut Penggugat mengutip pendapat Ny. Retnowulan Sutanti, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya yang berjudul “ *Hukum Acara Perdata dalam dalam Teori dan Perktik*” (hal. 3) yang pada intinya adalah Penggugat berhak untuk menarik siapa-siapa saja sebagai pihak dalam perkara baik sebagai tergugat maupun turut tergugat;
4. Bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat poin 7 juga menyebutkan bahwa penggugat tidak menarik SALAM sebagai pihak dalam perkara a quo semakin menerangkan bahwa tergugat tidaklah betul-

Hal 17 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul memahami hukum acara oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Inaq Musniah alias Inaq Seriah bukan harta dari Salam, untuk selanjutnya penggugat tidak menanggapi lebih jauh;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa untuk jawaban penggugat poin 3 s/d 5 tidak akan menanggapi lebih jauh oleh karena penggugat hanya membandingkan gugatan dengan register perkara berbeda yang sepatutnya tidak dibahas dalam perkara a quo;
3. Bahwa jawaban tergugat poin 6 penggugat tidak menanggapi lebih jauh oleh karena hal ini hanyalah ketidak fahaman tergugat tentang hukum acara;
4. Bahwa terhadap jawaban tergugat poin 7 s/d 16 pada dasarnya telah diakui namun ada beberapa hal yang akan penggugat tanggapi dalam uraian pada poin-poin selanjutnya;
5. Bahwa terhadap jawaban tergugat poin 8 adalah tidak benar dari luas tanah ± 15 are peninggalan almarhum Inaq Musniah alias Inaq Seriah 3 are dijual kepada Salam akan tetapi yang benar adalah tanah seluas ± 15 are tersebut adalah diluar tanah milik salam (akan kami buktikan melalui bukti surat) sehingga tidak ada kaitan/korelasinya obyek sengketa dengan tanah milik Salam;
6. Bahwa terhadap jawaban tergugat poin 8 berkaitan dengan proses jual beli serta hibah, penggugat sebagai ahli waris yang berhak dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat sehingga hal tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Bahwa untuk jawaban tergugat poin 10 yang menyatakan bahwa sisa tanah almarhumah Inaq Musniah alias Inaq Seriah adalah $\pm 2,4$ are sangatlah mengada-ngada, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena yang benar adalah tanah peninggalan almarhumah Inaq Musniah alias Inaq Seriah adalah seluas ± 15 are dan tidak pernah dibagi waris;

Hal 18 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap jawaban tergugat poin 11 s/d 13 adalah keterangan sepihak untuk sebuah pembenaran saja oleh karenanya terhadap hal tersebut tidak kami tanggapi lebih jauh;
9. Bahwa terhadap jawaban tergugat poin 14 tidak kami tanggapi lebih jauh;
10. Bahwa terhadap jawaban tergugat poin 16 menerangkan bahwa tergugat telah tergugat benar-benar mengakui menerima permohonan penggugat hal mana penggugat telah nyata-nyata dalam keterangannya menyebutkan “.....obyek sengketa yang dimaksud masih utuh dan siap dibagi secara hukum islam” ;

I. Replik atas Jawaban Tergugat II:

Bahwa jawaban Tergugat II yang pada pokoknya telah mengakui tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat adalah merupakan pembuktian yang sempurna sehingga Penggugat tidak akan menanggapi lebih jauh atas jawaban Tergugat II;

II. Replik atas Jawaban Turut Tergugat II

Bahwa jawaban Turut Tergugat II yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018 yang hanya menjawab bahwa “*Turut Tergugat II menguasai obyek berdasarkan membeli dari Lalu Sabit Dunani*” sehingga pada pokoknya turut tergugat II telah mengakui tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat adalah merupakan pembuktian yang sempurna sehingga Penggugat tidak akan menanggapi lebih jauh atas jawaban Turut Tergugat II;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I;;
2. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa, atas Replik dan jawaban Eksepsi Penggugat/kuasa hukumnya tersebut, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1
Hal 19 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2018, pada pokoknya adalah
Sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi Dan Jawaban, mohon dianggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini ;
2. Bahwa gugatan Penggugat jelas kabur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalil Eksepsi Dan Jawaban Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 (**Obscuur Libel**);
3. Bahwa gugatan Penggugat jelas kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil Eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 yang merupakan Genus dari gugatan cacat (**Error In Persona**) ;
4. Bahwa terhadap Replik Dalam Eksepsi angka 2 Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 jelaskan bahwa angka 1 s/d 6 dalam dalil Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tentunya untuk memperjelas dan membuat terang benderang kronologis atau rentetan dari perkara ini sehingga memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam memberikan Putusan yang seadil-adilnya, bukan sebagai bentuk ketidakfahaman seperti yang didalilkan oleh Penggugat.
5. Untuk angka 3 dan 4 Replik Penggugat akan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tanggap. " Bahwa dengan tidak ditariknya LALU SABIT DUNANI dan BAPAK SALAM sebagai pihak dalam perkara ini tentu akan menjadi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu ***gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)***. Dan sebagaimana Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

Hal 20 dari 70



- a) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c) **Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;**
- d) **Gugatan mengandung cacat obscur libel** atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Dan mengutip dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (Hlm. 2). Keduanya menggariskan, "**Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim**".

Dan sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "**Dimasukkan seseorang SEBAGAI PIHAK yang digugat atau minimal didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT** dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

- ❖ Dan sebagaimana Penggugat sendiri mendalilkan pada angka 3 menyatakan "**.....Lalu Sabit Dunani tidak menguasai Obyek Sengketa namun hanya pernah membeli dari Tergugat 1 dan menjual kepada kepada Turut Tergugat 2 .dst.**

Padahal yang benar adalah Lalu Sabit Dunani menjual tanah tersebut kepada Bapak LALU IDHAM KHALID bukan kepada Turut Tergugat 2. dimana LALU IDHAM KHALID pada gugatan pertama diposisikan sebagai **Tergugat IV** namun pada gugatan berikutnya berserta perubahannya L. IDHAM KHALID tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, malah menjadikan istri dari LALU IDHAM KHALID yaitu **ELIYA LAILATUL QADAR** dijadikan sebagai Turut Tergugat 2, padahal dasar

Hal 21 dari 70



penguasaan oleh L. IDHAM KHALID dan Isterinya adalah jual beli dengan L. Sabit Dunani.

- ❖ Dan Bapak SALAM adalah orang yang membeli sebagian (± 3 Are) dari Obyek Sengketa dari almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH, yang kemudian membangun rumah diatas tanah tersebut terhadap jual beli itu antara Bapak Salam dengan INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH, Tergugat 1 mengetahuinya setelah jual beli tersebut selesai atau tuntas dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan itu Penggugat, Kepala Dusun dan sebagian Masyarakat sekitar mengetahuinya.

Dan Terlebih lagi pada angka 10 (gugatan tgl 24 April 2018) dan Angka 11 (perubahan gugatan 03 Juli 2018) Penggugat menyebutkan dasar penguasaan oleh Turut Tergugat 2 dengan cara membeli dari Lalu Sabit Dunani, jadi jelaslah rentetan penguasaan oleh dan dari siapa, sehingga patutlah LALU SABIT DUNANI dijadikan pihak dalam perkara ini setidaknya tidaknya menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini, jadi jelas gugatan Penggugat mengandung ***error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;***. Karena Penggugat sendiri dalam gugatannya mendalilkan jumlah kedua Obyek Sengketa ± 14.000 M² maka oleh karena itu Tergugat 1 menjelaskan secara detail kepada siapa saja Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH pernah menjual dan atau menghibahkan sebagian dari Kedua Obyek Sengketa seluas ± 14.000 M² jadi sangat wajar jika **Lalu Sabit Dunani dan Bapak Salam** dijadikan pihak dalam perkara aquo. **Namun jika Penggugat memperkarakan (± 2.4 Are) atau sisa dari kedua Obyek Sengketa yang telah dijual dan atau dihibahkan oleh Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH maka sangatlah benar dan wajar jika Lalu Sabit Dunani dan Bapak Salam tidak ditarik dalam perkara ini namun sebaliknya Penggugat memperkarakan semua tanah peninggalan dari Almarhumah INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH, jadi sebegitukah Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tidak memahami Hukum Acara ???**

Hal 22 dari 70



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apa yang telah diuraikan pada Eksepsi, Jawaban dan Duplik dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan seluruh dalil Replik Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 dalam persidangan ;
3. Bahwa untuk angka 1 tidak perlu Tergugat dan Turut Tergugat 1 menanggapi.
4. Bahwa untuk angka 2 dan 3, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tanggap bahwa Perkara dan Register adalah satu kesatuan dan merupakan salah satu syarat formil sebuah gugatan. Sehingga tidak menjadi kebingungan buat Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, dengan dicabutnya gugatan, dimasukkannya gugatan kembali, dan perubahan demi perubahan gugatan padahal materi gugatan tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya oleh Penggugat yang begitu sangat **memahami hukum acara** dibandingkan dengan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 dan tentunya itu adalah bentuk ketidaksiapan dan sikap keburu-buruan dari Penggugat.
5. Bahwa untuk angka 4 tidak perlu ditanggapi atau dijawab karena sudah sangat jelas terjawab pada poin-poin sebelumnya.
6. Bahwa untuk angka 5 Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tetap pada dalil eksepsi dan Jawaban pada tanggal 14 Agustus 2018 Dalam Pokok Perkara angka 8 dan akan kami buktikan pada persidangan selanjutnya.
7. Bahwa untuk angka 6, Penggugat seperti menelan kembali ludahnya sendiri karena mengatakan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah kebohongan belaka, bahwa dari jual beli almarhum Ibunya dengan Tergugat 2 dan 4 Penggugat sendiri menerima bagian uang dari jual beli tersebut. Dan terhadap hibah Almarhum INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH kepada Turut Tergugat 1 adalah tidak benar Penggugat tidak mengetahuinya, Justru Penggugat memberitahukan atau bercerita kepada masyarakat sekitar akan menggugat kembali semua warisan INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH setelah meninggal dunia.

Hal 23 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk dalil Replik Pengkuat angka 7 tidak perlu ditanggapi lagi karena jelas sudah terjawab pada angka 8 Eksepsi dan Jawaban Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, karena begitulah keadaan yang sebenarnya.
9. Bahwa untuk angka 8 dalil Replik Penggugat, tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tanggapinya sedikit saja, karena itu bukan PEMBENARAN namun jelas sebuah KEBENARAN yang diketahui, dilihat dan yang terjadi pada saat itu jadi sangat jelas itu bukan keterangan sepihak untuk membenaran semata.
10. Angka 9 tidak Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tanggapinya karena tidak ada dalil yang perlu dijawab.
11. Untuk angka 10 dalil Replik Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tanggapinya bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 mengakui secara jelas bahwa jumlah sisa peninggalan dari Almarhum **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** setelah dijual dan dihibahkan adalah ± 2.4 are, jadi sangat jelas terhadap sisa tanah peninggalan Almarhum tersebut jika harus dilakukan pembagian secara Syariat Islam dan Hukum yang berlaku kepada semua Ahliwarisnya.

Bahwa berdasarkan dalil Duplik yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 Seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur, dan kurang pihak ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Hal 24 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, atas Replik dan jawaban Eksepsi Penggugat/kuasa hukumnya tersebut, Tergugat 2 mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya adalah tetap seperti jawaban semula;

Menimbang, bahwa, atas Replik dan jawaban Eksepsi Penggugat/kuasa hukumnya tersebut, Turut Tergugat 2 mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2018, pada pokoknya adalah Sebagagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya turut tergugat II, membantah semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam replik penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa turut tergugat II menolak seluruh replik dari penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh turut tergugat II dan turut tergugat II tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah mengakui dalil-dalil penggugat sebagaimana pernyataan penggugat dalam repliknya;
3. Bahwa sejatinya turut tergugat II sangat tidak wajar ditarik dalam perkara A quo dikarenakan turut tergugat II membeli tanah obyek sengketa kepada Lalu Sabit Dunani dengan cara yang sah menurut hukum;
4. Bahwa jual beli yang dilakukan Lalu Sabit Dunani dengan Turut Tergugat II dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris);
5. Bahwa dalam jual beli yang dilakukan antara Lalu Sabit Dunani dengan Turut Tergugat II adalah sejumlah 1.641 M2 (seribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) tentu ini sangat berbeda dengan posita gugatan penggugat pada point 5.2.
6. Bahwa oleh karena alas hak obyek sengketa sudah sah secara hukum maka turut tergugat II membuatkan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa;
7. Bahwa para penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Praya dibawah Register Perkara Nomor : 422/PDT.G/2018/PA.PRA pada tanggal 17September 2018, menggugat obyek yang sudah mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1995, tentu ini adalah obyek yang sudah lampau waktunya sebagaimana di atur dalam pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **"Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut**

Hal 25 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh kuasa Turut Tergugat II tersebut diatas selanjutnya mohon putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2018, NOP. 52.02.060.004.045-0066.0 atas nama wajib pajak IQ.Musniah luas 375 M², yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2018, NOP. 52.02.060.004.045-0067.0 atas nama wajib pajak Azhar alias Aq.Hadi luas 544 M², yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;
3. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2018, NOP. 52.02.060.004.045-0068.0 atas nama wajib pajak IQ.Musniah luas 560 M², yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;

Hal 26 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peta Blok No.045 dan daftar obyek pajak ringkas pelengkap peta Blok, Desa Bunut Baik telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Silsilah keluarga Inaq Musniah alias Inaq Seriah yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Buse yang mengetahui Kepala Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Surat keterangan kematian nomor : 427/45/Pem.BB I-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.6.
7. Foto copy daftar OP Ringkasan Pelengkap Peta Blok, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.7.

Menimbang Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat/Kuasanya telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I.

- **Tahmid bin Amaq Tahmid**, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Sukadatu, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat yang sedang bersengketa ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal **Inaq Musniah** semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tahu sekarang **Inaq Musniah** sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahun semasa hidupnya **Inaq Musniah** menikah 2 kali yaitu Pertama dengan **Amaq Musniah** dan kedua dengan **Amaq Zen**;

Hal 27 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pula dengan Suami pertamanya yaitu **Amaq Musniah** namun telah meninggal juga sedangkan suami keduanya bernama **Amaq Zen** masih hidup;
- Bahwa saksi tahu orang tua **Inaq Musniah** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **Inaq Musniah**;
- Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** dengan suami pertamanya **Amaq Musniah** (alm) memiliki 5 orang anak yaitu 2 orang meninggal sewaktu masih kecil sedangkan yang masih hidup adalah 3 orang yaitu **MUSNIAH binti Amaq Musniah alias Amaq Amat, AZHAR bin Amaq Musniah alias Amaq Amat, SUARNI binti Amaq Musniah alias Amaq Amat** ;
- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan **Inaq Musniah** berupa tanah sawah dan pekarangan;
- Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** mendapatkan tanah itu dari harta warisannya dari orang tuanya dulu sekali;
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut dengan batars-batasnya;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah **H. Azhar** dan anaknya;
- Bahwa saksi tanah obyek tersebut belum pernah sama sekali dibagi waris;

Saksi ke II.

- **Muhammad Ali bin Amaq Senah**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Sukadatu, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat yang sedang bersengketa ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal **Inaq Musniah** semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tahu sekarang **Inaq Musniah** sudah meninggal dunia;

Hal 28 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahun semasa hidupnya **Inaq Musniah** menikah 2 kali yaitu Pertama dengan **Amaq Musniah** dan kedua dengan **Amaq Zen**;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Suami pertamanya yaitu **Amaq Musniah** namun telah meninggal juga sedangkan suami keduanya bernama **Amaq Zen** masih hidup;
- Bahwa saksi tahu orang tua **Inaq Musniah** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **Inaq Musniah**;
- Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** dengan **Amaq Musniah** (alm) memiliki 5 orang anak yaitu 2 orang meninggal sewaktu masih kecil sedangkan yang masih hidup adalah 3 orang yaitu **MUSNIAH binti Amaq Musniah alias Amaq Amat**, **AZHAR bin Amaq Musniah alias Amaq Amat**, **SUARNI binti Amaq Musniah alias Amaq Amat** ;
- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan **Inaq Musniah** berupa tanah sawah dan pekarangan;
- Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** mendapatkan tanah itu dari harta warisannya dari orang tuanya dulu sekali;
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut dengan batars-batasnya;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah **H. Azhar** dan anaknya;
- Bahwa saksi tanah obyek tersebut belum pernah sama sekali dibagi waris;

Saksi ke III.

- **Muhamad Zohdi bin Sudi** umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Sukadatu, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat yang sedang bersengketa ;

Hal 29 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal **Inaq Musniah** semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tahu sekarang **Inaq Musniah** sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahun semasa hidupnya **Inaq Musniah** menikah 2 kali yaitu Pertama dengan **Amaq Musniah** dan kedua dengan **Amaq Zen**;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Suami pertamanya yaitu **Amaq Musniah** namun telah meninggal juga sedangkan suami keduanya bernama **Amaq Zen** masih hidup;
- Bahwa saksi tahu orang tua **Inaq Musniah** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **Inaq Musniah**;
- Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** dengan suami pertamanya **Amaq Musniah** (alm) memiliki 5 orang anak yaitu 2 orang meninggal sewaktu masih kecil sedangkan yang masih hidup adalah 3 orang yaitu **MUSNIAH** binti **Amaq Musniah** alias **Amaq Amat**, **AZHAR** bin **Amaq Musniah** alias **Amaq Amat**, **SUARNI** binti **Amaq Musniah** alias **Amaq Amat** ;
- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan **Inaq Musniah** berupa tanah sawah dan pekarangan;
- Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** mendapatkan tanah itu dari harta warisannya dari orang tuanya dulu sekali;
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut dengan batars-batasnya;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah **H. Azhar** dan anaknya;
- Bahwa saksi tanah obyek tersebut belum pernah sama sekali dibagi waris;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat 2 tidak mengajukan alat bukti-bukti dan saksi-saksi namun membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, pihak Tergugat 1, dan TT 1 / kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti-bukti tulis dan saksi-saksi berupa :

1. Potokopi surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2018, NO. 52.02.060.004.046-0018.0, luas 375 M², atas nama Amaq Hardi (Tergugat 1) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan

Hal 30 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 ;

2. Potokopi silsilah keluarga Inaq Musniah alias Inaq Seriah yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Buse, tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh H.Muh.Azhar bin Amaq Amat yang mengetahui Kepala Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Potokopi surat hibah tanah sawah Inaq Musniah alias Inaq Seriah kepada Turut Tergugat 1 (Hardi alias Hadi bin Azhar) (aslinya dipakai untuk membuat sertifikat) bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Potokopi sertifikat hak milik (SHM) No.889 atas nama Hardi (Turut Tergugat 1, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulis tersebut, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

Saksi I.

1. **Kamarudin bin Amaq Seriawan**, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat yaitu sebagai paman Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan kenal **Inaq Musniah** semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tahu sekarang **Inaq Musniah** sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahun semasa hidupnya **Inaq Musniah** menikah 2 kali yaitu Pertama dengan **Amaq Musniah** dan kedua dengan **Amaq Zen**;

Hal 31 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pula dengan Suami pertamanya yaitu **Amaq Musniah** namun telah meninggal juga sedangkan suami keduanya bernama **Amaq Zen** masih hidup;
- Bahwa saksi tahu orang tua **Inaq Musniah** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **Inaq Musniah**;
- Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** dengan **Amaq Musniah** (alm) memiliki 5 orang anak yaitngkan yang masih hidup adalah 3 orang yaitu **MUSNIAH** binti Amaq Musniah alias Amaq Amat, **AZHAR** bin Amaq Musniah alias Amaq Amat, **SUARNI** binti Amaq Musniah alias Amaq Amat ;
- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan **Inaq Musniah** berupa tanah sawah dan pekarangan;
- Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** mendapatkan tanah itu dari harta warisannya dari orang tuanya dulu sekali;
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut dengan batars-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah telah dihibahkan oleh Pewaris **Inaq Musniah** kepada cucunya yang bernama **Makiah** anak dari Amaq Zen dan juga kepada **Hardi** anak dari Tergugat 1 (**H. Azhar**);
- Bahwa saksti pada saat hibah itu berlangsung saya tidak tahu dan tidak hadir, namun tahu karena diberi tahu saja oleh mereka;
- Bahwa saksi tahu, ahli waris yang lain tidak hadir dan tidak tahu adanya proses hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah **Suarni** (**Tergugat 2**);
- Bahwa saksi tanah obyek tersebut belum pernah sama sekali dibagi waris;

2. Muhammad Asri bin Haji Muhammad Wildan, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Turut Tergugat;

Hal 32 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat hanya sebagai tetangga saja;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat yang sedang bersengketa ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal **Inaq Musniah** semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tahu sekarang **Inaq Musniah** sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahun semasa hidupnya **Inaq Musniah** menikah 2 kali yaitu Pertama dengan **Amaq Musniah** dan kedua dengan **Amaq Zen**;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Suami pertamanya yaitu **Amaq Musniah** namun telah meninggal juga sedangkan suami keduanya bernama **Amaq Zen** masih hidup;
- Bahwa saksi tahu orang tua **Inaq Musniah** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **Inaq Musniah**;
- Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** dengan **Amaq Musniah** (alm) memiliki 5 orang anak yaitu 2 orang meninggal sewaktu masih kecil sedangkan yang masih hidup adalah 3 orang yaitu **MUSNIAH binti Amaq Musniah alias Amaq Amat, AZHAR bin Amaq Musniah alias Amaq Amat, SUARNI binti Amaq Musniah alias Amaq Amat** ;
- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan **Inaq Musniah** berupa tanah sawah dan pekarangan;
- Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** mendapatkan tanah itu dari harta warisannya dari orang tuanya dulu sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek tersebut luas dan batars-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah telah dihibahkan oleh Pewaris **Inaq Musniah** kepada cucunya yang bernama **Hardi** anak dari Tergugat 1 (**H. Azhar**);
- Bahwa saksi pada saat hibah itu berlangsung saya tahu karena menandatangani surat hibah, namun saksi tidak tahu dan tidak ada surat pernyataan hibah atau pengakuan dari pemberi hibah yaitu Inaq Musniah dan tidak ada tanda tangan dari Inaq Musniah tersebut ;
- Bahwa dalam hibah tersebut tidak ada ahli waris yang lain yang tahu akan hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, ahli waris yang lain tidak hadir dan tidak tahu adanya proses hibah tersebut;

Hal 33 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek tersebut belum atau pernah dibagi waris;
- 3. Haji Mujhar bin Usman, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Buse, tempat kediaman di Dusun Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat hanya sebagai kepala Dusun saja;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal **Inaq Musniah** semasa hidupnya;
 - Bahwa saksi tahu sekarang **Inaq Musniah** sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahun semasa hidupnya **Inaq Musniah** menikah 2 kali yaitu Pertama dengan **Amaq Musniah** dan kedua dengan **Amaq Zen**;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Suami pertamanya yaitu **Amaq Musniah** namun telah meninggal juga sedangkan suami keduanya bernama **Amaq Zen** masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu orang tua **Inaq Musniah** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **Inaq Musniah**;
 - Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** dengan **Amaq Musniah** (alm) memiliki 5 orang anak yaitu yang masih hidup adalah 3 orang yaitu **MUSNIAH binti Amaq Musniah alias Amaq Amat, AZHAR bin Amaq Musniah alias Amaq Amat, SUARNI binti Amaq Musniah alias Amaq Amat** ;
 - Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan **Inaq Musniah** berupa tanah sawah dan pekarangan;
 - Bahwa saksi tahu **Inaq Musniah** mendapatkan tanah itu dari harta warisannya dari orang tuanya dulu sekali;
 - Bahwa saksi tahu obyek tersebut luas dan batars-batasnya;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah telah dihibahkan oleh Pewaris **Inaq Musniah** kepada cucunya yang bernama **Makiah** anak dari **Amaq Zen**;
 - Bahwa saksi pada saat hibah itu berlangsung saya tahu karena menandatangani surat hibah, namun saksi tidak tahu dan tidak ada surat

Hal 34 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan hibah atau pengakuan dari pemberi hibah yaitu Inaq Musniah dan tidak ada tanda tangan dari Inaq Musniah tersebut :

- Bahwa dalam hibah tersebut tidak ada ahli waris yang lain yang tahu akan hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, ahli waris yang lain tidak hadir dan tidak tahu adanya proses hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek tersebut belum atau pernah dibagi waris;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, pihak Turut Tergugat 2/ kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti-bukti tulis berupa :

1. Foto kopy Sertipikat nomor: 116 atas nama semula Jahar, namun telah beralis ke atas nama Ellya Lailatul Qadar telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode TT2. 1;

Menimbang bahwa Turut Tergugat 2/kuasa hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya namun tidak digunakannya hanya mencukupkan dengan bukti tulisnya tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat 3, 4 tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, dengann demikian, Majelis hakim memandang bahwa yang bersangkutan telah menyianyikan haknya dan dengan demikian telah hilang haknya dan dinggap mengakui putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya di atas tanah obyek sengketa, maka oleh karena permohonan sita jaminan (CB) tidak beralasan karena tidak ada indikasi dari pihak lawan untuk memindahtangankan atau mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk

Hal 35 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batasnya tanah sengketa serta segala hal-hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, yang dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasa hukumnya sedangkan para Turut Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta, bahwa sepeninggal almarhum **Inaq Musniah als. Inaq Seriah** pada tahun 2017, telah meninggalkan tanah warisan tanah sawah, yang luasnya sesuai dalam Surat Gugatan Para Penggugat, terletak di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sesuai dalam surat gugatan posita 5.1, dan 5.2. Adapun hasil pemeriksaan setempat selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang bahwa kemudian baik Penggugat/Kuasanya dan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1/kuasa hukumnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kemudian Penggugat/Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Nopember 2018, dan telah menyatu dengan Berita Acara Sidang, yang mana pada intinya tetap menolak seluruh jawaban dan bukti-bukti dari Tergugat karena semua harta tersebut belum dibagi waris, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan, bahwa Para Tergugat, telah gagal meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sebaliknya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karenanya sangat patut, adil dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Sedangkan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1/Kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Nopember 2018, dan telah menyatu dengan Berita Acara Sidang, yang mana pada intinya menolak gugatan para penggugat;

Demikian juga Turut Tergugat 2/kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Nopember 2018, dan telah menyatu dengan Berita Acara Sidang, yang mana pada intinya menolak gugatan penggugat;

Hal 36 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugata Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya 14 Agustus 2018 mengajukan eksepsi tertulis, yang diuraikan beserta alasannya, sebagai tersebut di bawah ini;

1. Bahwa gugatan Penggugat halaman 1 tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan Nasab AMAQ ZEN selaku (Tergugat III) atau sebagai pihak dalam perkara ini, begitu juga Nasab dari INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH, AMAQ MUSNIAH Alias AMAQ AMAT dan SALIM, JAMIL dan ZAINUDIN sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan waris.
2. Begitu juga dengan Penggugat yang menarik Makiah Binti Amaq ZEN sebagai Tergugat 4, namun Penggugat sendiri tidak mengetahui keberadaan dari atau alamat jelasnya yang sekarang dari Tergugat 4, **Sekarang tidak diketahui alamat yang jelas diseluruh Republik Indonesia (Hal. 2)** sehingga jelas gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dibuat secara sistematis yang seharusnya mulai dari orang tuanya menikah tahun berapa , cara memiliki dan memperoleh harta warisan, dan meninggal dunianya. Tapi pada gugatan Penggugat lebih dahulu mendalilkan tentang meninggalnya INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH, terlebih lagi pada dalil gugatan angka 1 Penggugat mendalilkan dengan menyebutkan secara pasti INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH meninggal dunia pada **tanggal 20 Oktober 2017** namun pada dalil angka 2 Penggugat menyatakan INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH **meninggal dunia pada sekitar bulan Oktober 2017**, Sehingga ada keraguan dari dalil Penggugat terlebih lagi ini adalah gugatan kedua Penggugat.
4. Bahwa dalam gugatan angka 4 dan 5 Penggugat tidak jelas menyebutkan hari, tanggal atau setidaknya-tidaknya pada tahun, umur berapa dan jenis

Hal 37 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin dari saudara—saudara Penggugat dan Para Tergugat yang sudah meninggal dunia. (SALIM, JAMIL dan ZAINUDDIN).

5. Bahwa Gugatan Penggugat angka 9 dan 10 tidak jelas dan kabur karena tidak **menyebutkan luas dan batas masing-masing obyek sengketa serta tahun/dasar penguasaan, Pemindah tanganan Obyek Sengketa oleh Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 1atau kepada pihak lain . sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat,**
6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan agar Para Tergugat dan Turut Tergugat mengosongkan tanah sengketa ***bila perlu dengan bantuan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)*** namun dalam petitum gugatan Penggugat poin 8 tiba-tiba permintaan tersebut muncul tanpa dasar yang jelas. Demikain pula tidak jelas, mana objek yang diminta oleh Penggugat untuk dikosongkan, karena dalam posita gugatanpun tidak ada yang menjelaskan tentang mana objek sengketa dalam perkara *a-quo* ; Maka dari angka 1 – 5 jelas gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (**Obscuur Libel**)
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya karena tidak menarik **LALU SABIT DUNANI** sebagai Tergugat atau setidaknya menjadikannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada angka 10 yang menyatakan bahwa **LALU SABIT DUNANI** menjual Obyek Sengketa 2 kepada TURUT TERGUGAT II dan tidak pula menarik **SALAM** sebagai Pihak dalam perkara ini, karena **SALAM** adalah orang yang membeli sebagian tanah obyek sengketa dari INAQ MUSNIAH Alias INAQ SERIAH pada waktu masih hidup. Maka dengan kurangnya pihak (Subyek) dalam gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah Cacat (**Error In Persona**) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1/kuasa hukumnya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil eksepsi tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa untuk eksepsi tergugat poin 1 s/d 6 penggugat tidak akan menanggapi lebih jauh oleh karena eksepsi tergugat pada dasarnya

Hal 38 dari 70



hanya membahas tentang hal-hal yang tidak sewajarnya dibahas dalam sebuah eksepsi hal mana uraian eksepsi tersebut hanya karena ketidak fahaman tergugat dalam mencermati isi gugatan penggugat;

3. Bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat poin 7 yang menyebutkan bahwa penggugat tidak menarik Lalu Sabit Dunani sebagai tergugat atau turut tergugat menerangkan bahwa tergugat tidak betul-betul memahami hukum acara, oleh karena bagaimana mungkin penggugat menarik lalu sabit dunani sebagai pihak dalam perkara a quo, hal mana perkara a quo merupakan perkara waris-malwaris bukan perkara perbuatan melawan hukum oleh karena lalu sabit dunani sama sekali tidak menguasai obyek sengketa namun hanya pernah membeli dari tergugat I dan menjual kepada turut tergugat II yang perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga tidak mungkin dimasukkan kedalam perkara q quo yang merupakan perkara waris-malwaris. Selain hal tersebut Penggugat mengutip pendapat Ny. Retnowulan Sutanti, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya yang berjudul “ *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*” (hal. 3) yang pada intinya adalah Penggugat berhak untuk menarik siapa-siapa saja sebagai pihak dalam perkara baik sebagai tergugat maupun turut tergugat;
4. Bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat poin 7 juga menyebutkan bahwa penggugat tidak menarik SALAM sebagai pihak dalam perkara a quo semakin menerangkan bahwa Tergugat tidaklah betul-betul memahami hukum acara oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Inaq Musniah alias Inaq Seriah bukan harta dari Salam, untuk selanjutnya penggugat tidak menanggapi lebih jauh;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 pada angka 1 dan 2, Majelis hakim memandang bahwa eksepsi tersebut adalah telah masuk pada pokok perkara, di mana Amaq Zen adalah benar dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami kedua Inaq Musniah, dan Makiah sebagai Tergugat 4 adalah anak Amaq Zen dengan Inaq Musniah (pewaris) maka oleh karena itu patut untuk ditolak;

Hal 39 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait eksepsi angkat 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut juga telah memasuki pokok perkara, dan harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaannya. Oleh karena itu eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1/kuasa hukumnya harus dinyatakan tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di sidang, kecuali Tergugat 3 dan 4 tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim dalam persidangan telah menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan damai dan secara kekeluargaan, bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan mediator **H. Muhlis, SH.**, namun upaya-upaya tersebut telah gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa perkara *a quo* sebagai perkara waris yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal 40 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tentang domisili Tergugat dimana Tergugat bertempat tinggal di wilayah Dusun Buse, Desa Bunut Baik, kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah demikian juga pada posita 5.1 dan 5.2 dimana obyek sengketa terletak di Dusun Buse, Desa Bunut Baik, kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena Para Tergugat dan obyek sengketa gugatan waris ada dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) R.Bg. perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** semasa hidupnya pernah menikah dua kali yaitu suami pertama bernama **Amaq Musniah (telah meninggal dudunia) dan suami yang kedua bernama Amaq Zen** (masih hidup) namun **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** telah meninggal dunia, pada tahun 2017 dengan meninggalkan para ahli warisnya, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa harta-harta tersebut di bawah dan harta tersebut belum pernah dibagi waris yaitu:

- Tanah Pekarangan dan Sawah seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ (12 are) yang terletak di Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Irigasi, Jalan Raya
Sebelah Timur	: Tanah Sawah H. Majemuk
Sebelah Utara	: Tanah milik Salam dan tanah Amak Jenah
Sebelah Selatan	: Gang/ Jalan Umum

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**

- Tanah Sawah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are) yang terletak di Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Irigasi, Jalan Raya
Sebelah Timur	: Tanah Sawah Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat II)
Sebelah Utara	: Gang/ Jalan Umum

Hal 41 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat II)

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II**

Selanjutnya Poin 5.1. dan 5.2. disebut sebagai **Obyek Sengketa**

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa poin 5.1 dan 5.2 dan para Tergugat 1, dan Turut Tergugat 1 melalui Kuasa hukumnya memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Membenarkan bahwa **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** adalah Pewaris yang memiliki tanah sawah;
2. Membenarkan **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** memiliki 2 suami pada san hidupnya
3. Membenarkan bahwa **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** mempunyai 3 orang anak dari suaminya yang pertama dan 1 orang anak dari suaminya yang kedua;
4. Membenarkan bahwa suami **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** yang pertama telah meninggal dunia dan membenarkan bahwa suaminya **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** yang kedua masih hidup;
5. Membenarkan bahwa obyek 5.1 sampai dengan 5.2 adalah harta waris Pewaris **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, namun telah dihibahkan kepada cucunya yang bernama **Hardi**;

Menimbang bahwa Tergugat 2 membenarkan seluruh dalil gugatan para Penggugat, dan memohon agar perkara tersebut diputus dengan membagi seluruh tarta waris tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu juga dengan Para Tergugat 1, dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya semula;

Menimbang bahwa dari rangkaian dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat replik dan duplik Majelis Hakim telah dapat menemukan adanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui secara bulat oleh Tergugat 2 dan ada pula dalil yang diakui dengan klausul oleh para Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1;

Hal 42 dari 70



Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui secara bulat oleh para Tergugat 2 adalah mengenai meninggalnya pewaris (**INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**) dan suami pertamanya bernama **Amaq Musniah**, ahli waris, dan seluruh harta waris sebagaimana yang digugat oleh Penggugat. Begitu juga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara bulat oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 adalah mengenai meninggalnya pewaris (**INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**), meninggalnya **Amaq Musniah** suami pertama dari **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, dan ahli waris. Dan obyek sengketa waris poin 5.1 dan 5.2 adalah harta waris. Sedangkan mengenai obyek tersebut betul belum dibagi waris namun obyek tersebut oleh Pewaris telah dihibahkan kepada cucunya bernama Hardi (TT.1) anak dari H. Azhar (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dimana pengakuan merupakan bukti lengkap dan terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, berdasarkan hal tersebut apa yang telah diakui oleh Tergugat 2, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 adalah sebagai hal yang telah terbukti, yaitu hal-hal sebagai berikut: **Pertama** meninggalnya **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, adanya hubungan hukum (ahli Waris) antara **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** dan Amaq Musniah (ayah dan ibu kandung) dari Penggugat dan Tergugat 1, 2, dan 3 sebagai anak kandung, sedangkan terhadap Tergugat 4 adalah anak dari suami keduanya, Turut Tergugat 1 adalah cucu dari **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**;

Menimbang, bahwa adapun yang diakui dengan klausul oleh para Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 adalah tentang obyek sengketa 5.1 dan 5.2, di mana obyek tersebut diakui sebagai harta waris dari **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** bahwa pada mulanya milik **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** namun oleh **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** telah dihibahkannya sewaktu hidupnya kepada Anaknya H. Azhar (cucunya pewaris) yang bernama Hardi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang diakui secara klausul, maka kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat), Majelis Hakim membebankan wajib bukti untuk mendukung dalilnya masing-masing;

Hal 43 dari 70



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar obyek sengketa 5.1 dan 5.2 adalah harta peninggalan dari almarhumah **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, serta apakah benar setelah meninggalnya Pewaris **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** obyek sengketa tersebut belum atau pernah dibagi waris kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa adapun yang harus dibuktikan oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 apakah benar obyek sengketa 5.1 dan 5.2 tersebut diperoleh dengan cara mendapatkannya dari hibah pewaris **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, dan apakah hibah itu benar atau tidak benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek 5.1 dan 5.2 tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi-saksi;

BUKTI TULIS PARA PENGGUGAT

1. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2018, NOP. 52.02.060.004.045-0066.0 atas nama wajib pajak IQ.Musniah luas 375 M², yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;

Bahwa bukti P.1 yang merupakan bukti Surat tanda terima setoran (SPPT) atas nama **Inaq Musniah**, hal mana bukti-bukti tersebut berupa Surat tanda terima setoran (SPPT), dimana alat-alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwewenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar pajak, akan tetapi SPPT tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MA Nomor: 2504 K/Pdt/1984. Oleh karena itu P.1 sebagai bukti permulaan;

2. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2018, NOP. 52.02.060.004.045-0067.0 atas nama wajib pajak Azhar alias Aq.Hadi luas 544 M², yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan

Hal 44 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

Bahwa bukti P.2 yang merupakan bukti Surat tanda terima setoran (SPPT) atas nama **Azhar als Amaq Hadi**, hal mana bukti-bukti tersebut berupa Surat tanda terima setoran (SPPT), dimana alat-alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwewenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar pajak, akan tetapi SPPT tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MA Nomor: 2504 K/Pdt/1984. Oleh karena itu P.2 sebagai bukti permulaan;

3. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2018, NOP. 52.02.060.004.045-0068.0 atas nama wajib pajak IQ.Musniah luas 560 M², yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;

Bahwa bukti P.3 yang merupakan bukti Surat tanda terima setoran (SPPT) atas nama **Inaq Musniah**, hal mana bukti-bukti tersebut berupa Surat tanda terima setoran (SPPT), dimana alat-alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwewenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar pajak, akan tetapi SPPT tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MA Nomor: 2504 K/Pdt/1984. Oleh karena itu P.3 sebagai bukti permulaan;

4. Peta Blok No.045 dan daftar obyek pajak ringkas pelengkap peta Blok, Desa Bunut Baok telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa bukti P.4 yang merupakan bukti bahwa letak obyek sengketa tersebut benar adanya di Desa sebagaimana dalam surat Gugatan

Hal 45 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut, hal mana bukti-bukti tersebut berupa Surat keterangan atau petunjuk perihal letak obyek sengketa, dimana alat-alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum dalam obyek tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MA Nomor: 2504 K/Pdt/1984. Oleh karena itu P.4 sebagai bukti permulaan;

5. Silsilah keluarga Inaq Musniah alias Inaq Seriah yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Buse yang mengetahui Kepala Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa bukti P.5 yang merupakan bukti Surat Silsilah **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, hal mana bukti-bukti tersebut berupa silsilah sebagai petunjuk bahwa Pewaris memang benar memiliki para ahli waris, dimana alat-alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat administrasi, oleh karena itu. Oleh karena itu P.5 sebagai alat bukti yang benar;

6. Surat keterangan kematian nomor : 427/45/Pem.BB I-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.6.

Bahwa bukti P.6 yang merupakan bukti bahwa **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** benar telah meninggal dunia Tahun 2017. Bukti tersebut merupakan bukti yang menjelaskan tentang kematian atas nama Pewaris, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun sebagai bentuk mendukung dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu P.6 sebagai bukti yang benar;

7. Daftar OP Ringkasan Pelengkap Peta Blok, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.7.

Hal 46 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.7 yang merupakan bukti bahwa letak obyek sengketa tersebut benar adanya di Desa sebagaimana dalam surat Gugatan Penggugat tersebut, hal mana bukti-bukti tersebut berupa Surat keterangan atau petunjuk perihal letak obyek sengketa, dimana alat-alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum dalam obyek tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MA Nomor: 2504 K/Pdt/1984. Oleh karena itu P.7 sebagai bukti permulaan;

Bukti saksi-saksi Penggugat.

- Saksi Pertama atas nama **Tahmid bin Amaq Tahmid**, menerangkan bahwa pada pokoknya mengenal Pewaris, para ahli waris, mengetahui obyek sengketa adalah miliknya **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** dasar mengetahui karena saksi sebagai orang yang pernah tahu dan melihat **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, juga karna latar belakangnya sebagai tetangga dan pernah ke sawah tersebut, dan obyek tersebut belum dibagi waris sejak meninggalnya **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** sampai dengan diajukannya gugatan ini;
- Saksi kedua atas nama **Muhamamd Ali bin Amaq Senah**, menerangkan bahwa pada pokoknya mengenal Pewaris, para ahli waris, mengetahui obyek sengketa adalah miliknya **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** dasar mengetahui karena saksi sebagai orang yang pernah tahu dan melihat **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, juga karna latar belakangnya sebagai tetangga dan pernah ke sawah tersebut, dan obyek tersebut belum dibagi waris sejak meninggalnya **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** sampai dengan diajukannya gugatan ini;
- Saksi ketiga atas nama **Muhamad Zohdi bin Sudi**, menerangkan bahwa pada pokoknya mengenal Pewaris, para ahli waris, mengetahui obyek sengketa adalah miliknya **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** dasar mengetahui karena saksi sebagai orang yang pernah tahu dan melihat **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, juga karna latar belakangnya sebagai

Hal 47 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga dan pernah ke sawah tersebut, dan obyek tersebut belum dibagi waris sejak meninggalnya **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH** sampai dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, memberikan keterangan seorang demi seorang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 R.Bg dan 1905, 1909 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan saksi yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 1907 dan 1908 KUH. Perdata para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat (T.1 dan TT1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

BUKTI TULIS TERGUGAT 1 dan Turut Tergugat 1

1. Potokopi surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2018, NO. 52.02.060.004.046-0018.0, luas 375 M², atas nama Amaq Hardi (Tergugat 1) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.1; Bahwa bukti T.1 yang merupakan bukti Surat tanda terima setoran (SPPT) atas nama **Amaq Hardi**, hal mana bukti-bukti tersebut berupa Surat tanda terima setoran (SPPT), dimana alat-alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar pajak, akan tetapi SPPT tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan

Hal 48 dari 70



sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MA Nomor: 2504 K/Pdt/1984. Oleh karena itu T.1 sebagai bukti permulaan;

2. Potokopi silsilah keluarga Inaq Musniah alias Inaq Seriah yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Buse, tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh H.Muh.Azhar bin Amaq Amat yang mengetahui Kepala Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

Bahwa bukti T.2 yang merupakan bukti Surat Silsilah **INAQ MUSNIAH alias INAQ SERIAH**, hal mana bukti-bukti tersebut berupa silsilah sebagai petunjuk bahwa Pewaris memang benar memiliki para ahli waris, dimana alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwewenang bersifat administrasi. Oleh karena itu T.2 sebagai bukti permulaan;

3. Potokopi surat hibah tanah sawah Inaq Musniah alias Inaq Seriah kepada Turut Tergugat 1 (Hardi alias Hadi bin Azhar) (aslinya dipakai untuk membuat sertifikat) bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

Bahwa Foto Copy Akta Hibah (T.3), Membuktikan Bahwa Bukti Akta Hibah, bahwa hibah tersebut dilakukan Oleh Pewaris **Inaq Musniah** sewaktu hidupnya kepada cucunya yang bernama Hardi anak dari H. Azhar (Tergugat 1), hal mana akta hibah tersebut adalah surat yang dibuat didepan Kadus Temu Kuning, surat Hibah tersebut adalah dibuat oleh pejabat Kadus. Oleh karena itu surat hibah (T.3) tersebut sebagai bukti permulaan saja dan perlu pembuktian lebih lanjut;

4. Potokopi sertifikat hak milik (SHM) No.889 atas nama Hardi (Turut Tergugat 1, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

Bahwa bukti (T.4) berupa Srtipikat. Hal mana bukti sertipikat tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah dan sempurna mengikat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah. Oleh karena itu bukti (T.4) tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti tulis berupa, T.1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), hal mana bukti tersebut, dimana alat bukti tersebut sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat administrasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar pajak, akan tetapi SPPT tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MA Nomor: 2504 K/Pdt/1984. Oleh karena itu bukti T.1 dikesampingkan;

Menimbang bahwa Para Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 juga mengajukan alat bukti tulis lain berupa, T.2 hal mana bukti tersebut berupa Silsilah Keluarga **Inaq Musniah alias Inaq Seriah**, dimana alat-alat bukti tersebut sebagai surat biasa yang dikeluarkan dengan mengetahui pemerintahan desa setempat bersifat administrasi dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan bukti tersebut membenarkan adanya pewaris dan para ahli waris dari pewaris. Dengan demikian bukti T.2 tersebut menguatkan dalil gugatan penggugat, mengenai silsilah **Pewaris** ;

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa Surat Pernyataan hibah Tanah Sawah nomor: 38/02/Pem/202 namun demikian bahwa bukti tersebut menunjukan bahwa adanya hibah Pewaris pada cucunya bernama **Moh. Hardi** sementara dalam sertifikatnya nomor 889 beratas nama **Hardi**, dengan demikian maka antara surat hibah dengan sertifikat terjadi adanya nama yang berbeda, maka oleh karena terjadi perbedaan nama maka hibah tersebut menjadi tidak jelas. Oleh karena itu bukti T.3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu menjelaskan perihal hibah yang baik dan benar berdasarkan hukum dan ketentuan hukum islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa definisi hibah sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Ahman Rofiq adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharapkan imbalan yang telah ditentukan

Hal 50 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Sedangkan Prof. Abdul Aziz Dahlan, menjelaskan hibah adalah pemberian yang dilakukan secara suka rela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apapun;

Menimbang, bahwa Pendapat lain seperti Prof. Al-Rahman Al-Jaziri memberi definisi bahwa hibah adalah memerikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan Prof. TM Hasbi Asshiddiqie adalah mengalihkan hak milik kepada orang lain secara Cuma-Cuma tanpa adanya bayaran. Selanjutnya Prof. Syeck Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazzi, hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti. Sedangkan menurut Prof. Chuzaima T Yanggo adalah pemberian atau pengalihan harta kepada anak-anaknya karena semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT serta mendekatkan diri kepada-Nya (taqarrub ilallah); (Problematika Hukum Islam III, Hal. 81.);

Menimbang, bahwa hibah dilihat dari unsur, syarat dan rukunnya adalah adanya orang yang menghibahkan, adanya saksi-saksi yang menyaksikan akan hibah tersebut, pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan, dalam keadaan sehat, adanya orang yang menerima hibah dan benda yang dihibahkan harus milik sendiri penghibah, sedangkan syarat hibah adalah adanya ucapan dan perbuatan (ijab dan qabul), serta adanya saksi-saksi, sedangkan perbuatan yang memberikan sesuatu yang menunjukkan makna hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum yaitu KUH-Perdata pasal 1666 yaitu "hibah suatu perjanjian dengan nama si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena proses hibah yang dilakukan almarhum **Inaq Musniah alias. Inaq Seriah** sewaktu hidupnya dilakukan tidak ada saksi-saksi yang tahu persis, tidak atas

Hal 51 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau tidak pernah diketahui oleh ahli waris lainnya, dan bahkan hibah tersebut melampaui batas hibah yaitu semua obyek tersebut adalah dihibahkannya, maka hibah yang dilakukan oleh almarhumah **Inaq Musniah alias. Inaq Seriah** adalah tidak tidak benar dan tidak terbukti;

Menimbang bahwa bukti T.4 berupa foto kopy tanah Nomor: 889 Atas nama **Hardi** tananggal 11 Mei 2016, hal mana bukti tersebut berupa Sertipikat, dimana alat bukti tersebut sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat administrasi dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pemilik sertipikat, akan tetapi penerbitan Sertipikat itu apakah sudah memenuhi syarat hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam lazimnya pembuatan penerbitaan sertipikat yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun sertipikat tersebut sebagai petunjuk sah akan kepemilikan yang sah bagi pemilik sebagai mana yang tertera di dalamnya, apakah sertipikat tersebut terbit sebagai akibat dari jual beli tanah yang benar menurut hukum, apakah atas penjualan ataukah hibabah ataukah karena pemberian biasa;

Menimbang bahwa tanah tersebut menurut keterangan dalam persidangan telah dijual kepada Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat .2). namun penjualan atas tanah tersebut adalah tindakan sepihak **H. Azhar** dan anaknya **Hardi** tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain, dengan demikian, penjualan atas tanah tersebut cacat hukum. Oleh karena penjualan tanah tersebut cacat hukum maka penerbitan sertipikah Nomor 889 tersebut tidak memiliki alas hak yang sah dan benar, oleh karena itu keberadaan sertipikat tersebut adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa jika pun telah terjadi jual beli tanah antara **H. Azhar** dengan **Ellya Lailatul Qadar** (Turut Tergugat 2) apakah semua ahli waris yang lain mengetahui, ataukah hasil penjualan itu diberikan pula pada ahli waris yang lain, ternyata dalam persidangan Penggugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan tidak pernah dikasi tahu perihal jual beli tersebut dan bahkan hasil jual beli tersebut tidak pernah dibagikan kepadanya;

Hal 52 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Sertipikah Hak Milik) yang diajukan oleh para Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 sebagaimana tampaknya adalah bukti yang telah memenuhi formil akta autentik, yang dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan sebagai bukti yang sangat kuat mengenai hak kepemilikan tanah. Namun demikian, bukti tersebut ternyata memuat materi keterangan yang bertentangan dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat. Oleh karena itu, dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. perihal bantahan atas akta autentik, bukti T.4 secara materil belum dapat dinyatakan memiliki otentisitas, melainkan terlebih dulu dipertimbangkan bukti para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat, yang pada pokoknya bersifat sebagai bantahan atas kebenaran materil bukti T.4, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materi pembuktian. Keterangan 3 orang saksi yang diajukan, selain bersesuaian satu sama lain, juga telah didasarkan pada penglihatan dan pengalaman langsung mulai dari penguasaan obyek oleh **Inaq Musniah alias Inaq Seriah**, serta penguasaan alm. **Inaq Musniah alias Inaq Seriah**. Rangkaian fakta tersebut bersifat logis dan membangun satu konstruksi peristiwa yang utuh yang pada intinya bahwa alm. **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** memang betul memiliki tanah sawah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat ternyata mampu mengajukan bukti yang secara materil dapat membantah kebenaran materi yang termuat dalam bukti T.4, maka untuk mempertahankan bukti T.4 yang diajukan para Tergugat, para Tergugat berkewajiban membuktikan fakta-fakta yang mendasari perolehan obyek sengketa sekaligus proses penerbitan bukti T.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat tidak mampu mempertahankan kebenaran materi keterangan yang termuat dalam bukti T.4 dan juga tidak mampu membuktikan proses sah penerbitan bukti T.4, sedangkan dalil-dalil para Penggugat yang secara materil membantah kebenaran bukti T.4 tersebut telah dikuatkan dengan bukti yang cukup. Dengan demikian, cukup alasan

Hal 53 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti T.4 yang diajukan Para Tergugat tidak memenuhi syarat materil akta autentik, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti tanah tersebut senyataanya adalah milik **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** dari warisan orang tuanya, maka obyek tersebut (5.1 dan 5.2) adalah merupakan harta waris Perwaris yang belum dibagi waris;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat 2, untuk mengajukan bukti-bukti serta saksi-saksi namun tergugat tersebut tidak mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi karena pada dasarnya Tergugat 2 tersebut mengakui, membenarkan dan mendukung semua dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat 2 telah mengakui, membenarkan dan mendukung semua dalil gugatan penggugat, maka diartikan sebagai pengakuan sebagai bukti yang sempurna, hal mana pengakuan sebagai bukti yang sempurna, maka berdasarkan ketentuan 311 RBg dimana pengakuan merupakan bukti lengkap dan terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, berdasarkan hal tersebut apa yang telah diakui oleh Tergugat 2 sebagai hal yang telah terbukti. Oleh karena Tergugat 2 telah membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat maka keseluruhan dalil gugatan para Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Tergugat 3 dan 4 tidak pernah hadir selama proses persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, oleh karena itu Tergugat 3 dan 4 telah melepaskan hak-hak hukumnya dalam perkara ini, dan menghukumnya untuk mentaati isi putusan ini;

Menimbang bahwa demikian pula Turut Tergugat 2 mengajukan bukti tulis saja tidak mengajukan saksi-saksi. Adapun bukti tulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat /Buku Tanah nomor: 116 atas nama **Jahar** yang telah dicoret pada tanggal 19/5/99, tertanggal 20 Maret 1996, bukti tersebut telah dilegalisir dengan sah;

Hal 54 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 2 tersebut adalah membuktikan bahwa telah terjadinya jual beli terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa meskipun sertipikan tersebut sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, namun karena dilakukan dengan cara tidak dengan alas hak yang benar maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Rv. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim karena jabatannya memandang perlu dan telah melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek-obyek sengketa untuk mengetahui letak dan luas serta batas-batas obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018 dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta dimana obyek-obyek sengketa sebagaimana termuat dalam posita angka 5.1 dan 5.2 surat gugatan Penguat telah benar-benar ada, yang selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut tertuang dalam berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada kesimpulan tertulisnya Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian juga Tergugat 2 mengajukan kesimpulan lisan pada sidang tangga tangga 13 Nopember 2018 yang pada intinya membenarkan dan mendukung seluruh gugatan Penggugat, demikian juga para Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 mengajukan kesimpulan tertulisnya yang pada pokoknya tetap pada jawabanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada intinya menolak gugatan Penggugat. Demikian juga Turut Tergugat 2 mengajukan kesimpulan yang juga pada intinya tetap seperti jawaban lisanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat-alat bukti, berita acara Pemeriksaan setempat serta kesimpulan dari para pihak yang berperkara maka ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan suami pertamanya bernama **Amaq Musniah alias Amaq Amat** telah meninggal dunia tahun 1971, serta kedua orang tua dari **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** juga telah meninggal terlebih dahulu sebelum

Hal 55 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya almarhumah **Inaq Musniah alias Inaq Seriah**, sedangkan suami keduanya yang bernama **Amaq Zen** masih hidup;

2. Bahwa almarhum **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** semasa hidupnya menikah dua kali yaitu pertama dengan suaminya yang bernama **Amaq Musniah alias Amaq Amat** namun telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan mempunyai 5 (lima) orang anak 3 orang masih hidup dan 2 orang telah meninggal dunia semasa masih kecil, sebagai berikut:

1. **MUSNIAH** binti Amaq Musniah alias Amaq Amat;
2. **AZHAR** bin Amaq Musniah alias Amaq Amat;
3. **SUARNI** binti Amaq Musniah alias Amaq Amat;
4. **SALIM** (+) -> telah meninggal tanpa ada keturunan (putung)
5. **JAMIL** (+) -> telah meninggal tanpa ada keturunan (putung)

3. Bahwa **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** selain mempunyai suami pertama juga mempunyai suami kedua bernama **Amaq Zen** dan sampai sekarang masih hidup, dan dengan suaminya **Amaq Zen** mempunyai 1 orang anak yaitu **Makiyah binti Amaq Zen**;

4. Bahwa **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** pada saat meninggal dunia telah meninggalkan harta-harta berupa:

1. Tanah Pekarangan dan Sawah seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ (12 are) yang terletak di Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Irigasi, Jalan Raya
Sebelah Timur	: Tanah Sawah H. Majemuk
Sebelah Utara	: Tanah milik Salam dan tanah Amak Jenah
Sebelah Selatan	: Gang/ Jalan Umum

2. Tanah Sawah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are) yang terletak di Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Irigasi, Jalan Raya
Sebelah Timur	: Tanah Sawah Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat II)
Sebelah Utara	: Gang/ Jalan Umum
Sebelah Selatan	: Tanah Sawah Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat II)

Hal 56 dari 70



5. Bahwa semenjak meninggalnya almarhumah **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** tersebut, harta-harta peninggalannya tersebut belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa fakta **pertama** dimana **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** terbukti telah meninggal dunia dan pada saat meninggalnya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup dan 2 (dua) orang yang telah meninggal pada masa kecilnya dari hasil perkawinannya dengan suaminya yang pertama **Amaq Musniah alias Amaq Amat** (telah meninggal dunia), dan 1 orang anak dari suaminya yang kedua **Amaq Zen** (masih hidup) terkandung 2 (dua) aspek hukum, yakni :

1. Telah adanya orang yang meninggal dan berkedudukan sebagai Pewaris;
2. Adanya para ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin (Guru Besar Fakultas Syariah UIN Padang) aspek meninggalnya pewaris dilihat dari sudut pandang hukum kewarisan Islam merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris;

Menimbang, bahwa lahirnya hak mewarisi berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa aspek adanya ahli waris merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap Pewaris;

Menimbang, bahwa salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Ali Parman, MA. (guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar) dengan meninggalnya Pewaris, maka minimal ada 2 (dua) asas yang harus ditegakkan, yakni:

1. **Azas Ijbari** (wajib dilaksanakan) artinya ketentuan yang bersifat memaksa agar harta warisan segera dibagi waris;

Asas ini mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Ijbari yang dikaitkan dengan hukum kewarisan Islam, maka terkandung beberapa aspek sebagai berikut:

Hal 57 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Aspek segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia;
 - (b) Aspek jumlah bagian harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris;
 - (c) Aspek ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas dan terinci;
2. **Asas keadilan berimbang** artinya harta warisan harus dibagi berdasarkan prinsip Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, (Guru Besar fakultas Syariah UIN Jakarta) Asas ini mengandung arti harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan penentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan adalah adil dan seimbang dengan beban kewajiban yang dipikul masing-masing;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta **Pertama** dikaitkan dengan **fakta kedua** maka apabila ditinjau dari hukum waris khususnya unsur-unsur kewarisan, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah mengandung tiga rukun/unsur hukum kewarisan, yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Adanya ahli waris;
3. Adanya harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta dan unsur-unsur hukum kewarisan di atas, maka apabila ditinjau dari waktu pengajuannya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sudah tepat waktunya dan tidak prematur. Dimana oleh karena orang yang dijadikan Pewaris ternyata terbukti sudah meninggal dunia, maka fakta tersebut menjadikan sudah terbukanya waktu untuk menyelesaikan sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa adanya ahli waris sebagai rukun (unsur) kedua dalam kewarisan dalam perkara *a quo* juga sudah terpenuhi, oleh karena itu berdasar hukum maka sengketa kewarisan harus diselesaikan dengan membagi harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kewarisan dalam perkara ini, sebagai mana menurut Prof. H. Muhammad Daud Ali, SH, telah

Hal 58 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi juga syarat-syarat kewarisan yang dalam ilmu faraid mengenal 3 (tiga) syarat yakni;

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Adanya ahli waris;
3. Tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta **ketiga** mengenai adanya telah terbuktinya obyek-obyek sengketa tersebut adalah sebagai harta peninggalan dari almarhumah **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** Majelis Haim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana harta-harta peninggalan dari Pewaris (almarhumah **Inaq Musniah alias Inaq Seriah**) adalah rukun (unsur) ketiga dari adanya hukum kewarisan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari terjadinya hukum kewarisan dalam perkara *a quo* sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa dari keseluruhan obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta warisan, telah terbukti sebagai harta warisan sebagaimana yang telah dianalisis dalam penilaian alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya 3 rukun (unsur) kewarisan yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan ada harta peninggalan (harta warisan) dari Pewaris serta dikaitkan dengan adanya **fakta ketiga** dimana terhadap harta-harta peninggalan Pewaris tersebut selama setelah Pewaris meninggal dunia sampai gugatan diajukan ke Pengadilan belum pernah ada pembagian waris diantara para ahli waris, yang ada harta warisan dikuasai oleh sebagian ahli waris lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat harta-harta peninggalan (harta warisan) tersebut harus dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak mendapatkan bagian atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka kewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak berdasar hukum;

Hal 59 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan, karena setiap ahli waris mempunyai hak atas harta warisan tersebut, sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرَّجُلِ مِن نَّصِيبِ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِن نَّصِيبِ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa penegasan adanya hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan, selain ayat diatas Allah menegaskan pada ayat lain surah An-Nisa ayat 33 sebagai berikut;

وَلِكُلِّ جُلَّةٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan Ibu Bapak dan karib kerabat lain jadikan pewaris-pewarisnya";

Menimbang, bahwa selain kedua ayat Al-Qur'an tersebut di atas, pada bagian lain Allah menegaskan tentang adanya hak mewarisi atas harta peninggalan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6 dan Surah Al-anfal ayat 75 sebagai berikut:

Surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ بِأَمْوَالِهِمْ آلَهُم مِّنْهُمْ وَأُولُو الرِّجَالِ

Artinya: "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (yang memenuhi) didalam kitab Allah dari pada orang mukmin dan orang muhajirin" ;

Surah Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ بِأَمْوَالِهِمْ آلَهُم مِّنْهُمْ وَأُولُو الرِّجَالِ

Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sebagaiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada) yang bukan kerabat didalam kitab Allah";

Hal 60 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keharusan membagi harta warisan termasuk syarat karena telah ditegaskan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud;

Artinya: “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah” (ilmu waris 33-34);

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan hukum yang menerangkan agar harta warisan dibagi, disamping untuk menghindari memakan hak orang lain secara zalim, juga untuk tidak menimbulkan kemudharatan kepada orang lain yang dilarang menurut Bukhari Muslim dalam hadits yang menegaskan;

من ضار ضره الله به ومن يشق الله عليه
[رواه البخاري ومسلم]

Artinya: “Barang siapa yang mememudaratkan orang lain, maka Allah akan memudaratkan dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa perbuatan memakan sendiri atau menguasai sendiri harta warisan tanpa memperdulikan hak saudara yang lain, merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu harus dihilangkan sesuai kaidah fikih yang menyatakan;

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus di hilangkan”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah fikih tersebut, sebagaimana terdapat dalam Prof. Asmuni Abdurrahman (Guru Besar UIN Yogyakarta), bahwa tujuan pengaturan pembagian harta warisan baik dalam Al-Quran, Hadits dan kitab fikih adalah guna terwujudnya tujuan Hukum Islam yang dapat dirumuskan dengan kalimat:

“Mencapai maslahat dan menolak mafsadat”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir ditemukannya fakta-fakta persidangan dengan berbagai pertimbangan atas fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas serta dengan mengingat sumpah jabatan hakim dan menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggung jawab yang amat berat dipundak seorang Hakim, maka Majelis Hakim selanjutnya

Hal 61 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan pertimbangan dan kesimpulan hukum yang merupakan inti sari dari putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kewenangan, baik kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Praya atas pemeriksaan perkara *a quo* serta pertimbangan mengenai *legal standing* para pihak berperakara sebagaimana telah tersebut sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan serta pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus menjawab satu persatu terhadap seluruh petitum surat gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan dan menjawab terhadap petitum angka 1 surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum yang menjadi pokok-pokok gugatan Penggugat. Oleh karena itu terhadap petitum angka 1 surat gugatan Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan dan dijawab pada bagian akhir pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 surat gugatan Para Penggugat tentang peletakan sita jaminan atas harta-harta yang menjadi obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ternyata dalam persidangan terbukti sebagian harta yang menjadi obyek sengketa tersebut diakui oleh Para Tergugat masih dalam kondisi dikuasai dan terbukti dalam masa-masa yang dekat (baik sebelum atau sesudah) dengan perjalanan pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan tidak dijual (dipindah tangankan) dan juga tidak ada indikasi untuk dijual (dipindahtangankan) oleh Para Tergugat kepada pihak lain serta sebagian dari harta yang lainnya juga terbukti sudah lama dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, namun dalam masa-masa yang dekat (baik sebelum atau sesudah) ada perjalanan pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan tidak dijual (dipindah tangankan) dan juga tidak ada indikasi untuk dijual (dipindahtangankan) oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada pihak lain, maka permohonan Penggugat yang meminta agar

Hal 62 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan sita jaminan terhadap keseluruhan harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta agar ditetapkan **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia, Majelis Hakim sependapat dan berpegang pada rumusan Pasal 171 poin (b) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan definisi dari Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan ditemukan adanya fakta persidangan bahwa **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** telah meninggal pada tahun 2017 dan pada saat meninggalnya tersebut telah mempunyai dan meninggalkan anak-anak dan suami keduanya serta mempunyai harta-harta peninggalan sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan suaminya yang pertama **Amaq Musniah alias Amaq Amat** juga telah meninggal dunia pada tahun 1978, maka Majelis Hakim berdasarkan pada Pasal 171 poin (b) Kompilasi Hukum Islam berkesimpulan bahwa petitum poin 3 surat gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menetapkan **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta agar ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari **Inaq Musniah alias Inaq Seriah**, Majelis Hakim sependapat dan berpegang pada rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan definisi dari Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menjawab petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu keberadaan dan kedudukan dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris (**Inaq Musniah alias Inaq Seriah**) pada saat meninggalnya;

Hal 63 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan ditemukan adanya fakta persidangan bahwa pada saat meninggalnya **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** (Pewaris) pada tahun 2017 ternyata orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengannya yang beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pada saat meninggalnya **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** tersebut masih hidup adalah:

1. **Amaq Zen** (Suami kedua)
2. **MUSNIAH** binti Amaq Musniah alias Amaq Amat (anak);
3. **AZHAR** bin Amaq Musniah alias Amaq Amat (anak);
4. **SUARNI** binti Amaq Musniah alias Amaq Amat (anak);
5. **Makiah** binti Amaq Zen (anak);

maka Majelis Hakim berdasarkan pada Pasal 171 poin (c) Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa keempat orang anak tersebut adalah ahli waris dari Pewaris (almarhumah **Inaq Musniah alias Inaq Seriah**);

Menimbang, bahwa bahwa dua anaknya dari suami pertama dan 1 orang anaknya dari suami kedua telah meninggal sewaktu kecil dan tidak ada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain petitum angka 4 surat gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan pula para ahli waris dari pewaris yang meninggal tersebut di atas, petitum angka 4 surat gugatan Penggugat tersebut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 surat gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa obyek tanah sengketa sebagaimana posita angka 5.1 dan 5.2 adalah harta warisan/peninggalan almarhumah **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** (Pewaris) yang belum dibagi waris secara hukum Faraid dan harus dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak, Majelis Hakim sependapat dan berpegang pada rumusan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan definisi dari Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan ditemukan adanya fakta persidangan bahwa ketika Pewaris (**Inaq Musniah alias Inaq Seriah**) meninggal dunia pada tahun 2017 ternyata Pewaris telah meninggalkan harta-

Hal 64 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta sebagaimana termuat dalam posita angka 5.1 dan 5.2 surat gugatan Penggugat dan ternyata semenjak meninggalnya Pewaris sampai saat ini terhadap harta-harta tersebut belum dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya serta pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta-harta yang menjadi obyek sengketa tersebut didapatkan keadaan senyatanya sebagai berikut:

1. Tanah Pekarangan dan Sawah seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ (12 are) yang terletak di Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Irigasi, Jalan Raya
Sebelah Timur	: Tanah Sawah H. Majemuk
Sebelah Utara	: Tanah milik Salam dan tanah Amak Jenah
Sebelah Selatan	: Gang/ Jalan Umum

2. Tanah Sawah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are) yang terletak di Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Irigasi, Jalan Raya
Sebelah Timur	: Tanah Sawah Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat II)
Sebelah Utara	: Gang/ Jalan Umum
Sebelah Selatan	: Tanah Sawah Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat II)

maka berdasarkan pada Pasal 171 poin (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 5 surat gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menetapkan harta-harta tersebut adalah harta peninggalan dari almarhumah **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6 yang menyatakan mohon menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** sesuai Hukum Faraid atau hukum yang berlaku Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai besaran bagian Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11:

Hal 65 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;

Menimbang, bahwa mengenai besaran bagian Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 12:

Yang Artinya: “..dan jika isteri-istermu mempunyai anak maka bagimu (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** (Pewaris) telah meninggal pada tahun 2017 dan pada saat meninggalnya tersebut kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia dan suaminya yang pertama **Amaq Musniah alias Amaq Amat** juga telah meninggal dunia pada tahun 1978 serta pada saat itu meninggalkan 4 orang anak (1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan), serta seorang suami yang bernama **Amaq Zen** (suami kedua) masing-masing adalah:

1. **Amaq Zen** (Suami kedua)
2. **MUSNIAH** binti **Amaq Musniah alias Amaq Amat**;
3. **AZHAR** bin **Amaq Musniah alias Amaq Amat**;
4. **SUARNI** binti **Amaq Musniah alias Amaq Amat**;
5. **Makiah** binti **Amaq Zen**

. Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 6 tersebut di atas, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka bagian untuk suami bila pewaris mempunyai anak adalah $\frac{1}{4}$ bagian dan dari 1 (satu) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan tersebut atas harta-harta peninggalan dari almarhumah **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** (Pewaris) adalah 2:1 dengan rincian jumlah bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **Amaq Zen** (Suami kedua) memperoleh $\frac{5}{20}$ bagian dari harta warisan;
2. **MUSNIAH** binti **Amaq Musniah alias Amaq Amat**, sebagai anak perempuan memperoleh $\frac{3}{20}$ bagian dari harta warisan;
3. **AZHAR** bin **Amaq Musniah alias Amaq Amat** sebagai anak laki-laki memperoleh $\frac{6}{20}$ bagian dari harta warisan;
4. **SUARNI** binti **Amaq Musniah alias Amaq Amat**, sebagai anak perempuan memperoleh $\frac{3}{20}$ bagian dari warisan;

Hal 66 dari 70



5. **Makiah binti Amaq Zen**, sebagai anak perempuan memperoleh 3/20 bagian dari waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 surat gugatan Penggugat terkait dengan permohonan untuk dinyatakan tidak sah terhadap alas hak atas segala bentuk pemindahan (peralihan) terhadap tanah sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan pembagian atas obyek-obyek sengketa sebagai harta-harta peninggalan (warisan) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya terhadap segala bentuk surat menyurat (alas hak) yang terkait dengan pemindahan hak atas seluruh obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga (pihak lain yang bukan merupakan ahli waris) sebelum adanya putusan ini menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan sendirinya segala bentuk surat menyurat (alas hak) tersebut telah tidak mempunyai kekuatan hukum dengan adanya putusan ini serta dengan tidak jelasnya petitum tersebut mengenai alas hak mana yang dimaksud oleh Para Penggugat untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka terhadap petitum poin 7 surat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 surat gugatan Penggugat terkait dengan pokok permohonannya agar menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya agar dilakukan pembagian terhadap seluruh obyek sengketa tersebut sesuai bagiannya masing-masing, bilaman perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap gugatan Penggugat terkait dengan pembagian seluruh harta peninggalan (obyek-obyek sengketa) tersebut telah dikabulkan, maka untuk menjamin tercapainya asas kepastian hukum atas pelaksanaan isi putusan ini, terhadap petitum angka 8 tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan jawaban terhadap seluruh petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap petitum angka 1 surat gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 surat gugatan Penggugat terkait dengan menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang

Hal 67 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat adanya perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perdata kewarisan dan karena dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan bagian warisnya masing-masing sesuai aturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. biaya perkara ini dibebankan secara bersama-sama (tanggung renteng) kepada Penggugat dan Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- 1 Menolak Eksepsi para Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** adalah pewaris yang telah meninggal pada tahun 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** (pewaris) adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **Amaq Zen** (Suami kedua)
 - 3.2. **MUSNIAH** binti Amaq Musniah alias Amaq Amat;
 - 3.3. **AZHAR** bin Amaq Musniah alias Amaq Amat;
 - 3.4. **SUARNI** binti Amaq Musniah alias Amaq Amat;
 - 3.5. **Makiah** binti Amaq Zen
4. Menetapkan harta warisan dari **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, adalah sebagai berikut :

Hal 68 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Tanah Pekarangan dan Sawah seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ (12 are) yang terletak di Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Irigasi, Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Majemuk
Sebelah Utara : Tanah milik Salam dan tanah Amak Jenah
Sebelah Selatan : Gang/ Jalan Umum
- 4.2. Tanah Sawah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are) yang terletak di Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Irigasi, Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah Sawah Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat II)
Sebelah Utara : Gang/ Jalan Umum
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ellya Lailatul Qadar (Turut Tergugat II)
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **Inaq Musniah alias Inaq Seriah** (pewaris), adalah sebagai berikut :
- 5.1. **Amaq Zen** (Suami kedua) memperoleh 5/20 bagian dari harta warisan;
- 5.2. **MUSNIAH binti Amaq Musniah alias Amaq Amat**, sebagai anak perempuan memperoleh 3/20 bagian dari harta warisan;
- 5.3. **AZHAR bin Amaq Musniah alias Amaq Amat** sebagai anak laki-laki memperoleh 6/20 bagian dari harta warisan;
- 5.4. **SUARNI binti Amaq Musniah alias Amaq Amat**, sebagai anak perempuan memperoleh 3/20 bagian dari warisan;
- 5.5. **Makiah binti Amaq Zen**, sebagai anak perempuan memperoleh 3/20 bagian dari waris;P
6. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi putusan tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat atau sipapun yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai bagian masing-masing bila perlu dengan bantuan Polisi/ Alat Negara;

Hal 69 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Imran, S.Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Mukrim, MH..** Dan **Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Jumu'atun, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1/Kuasa hukumnya, Tergugat 2, dan Turut Terguga 2/ Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat 3 dan 4;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Mukrim. MH

Imran. S.Ag. MH.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Moh. Nasri, BA. MH

Jumu'atun, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.050.000,00
6. Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.100.000,00
7. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
8. Biaya materai	: Rp.	6.000,00

Hal 70 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 71 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)